



Palangka Raya, 25 Juli 2017

Nomor : W16-U/ 1011 /KU/VII/2017
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Pelaksanaan Penilaian Kembali
(Revaluasi) BMN

Kepada Yth. :

1. Ketua Pengadilan Tinggi Agama Palangka Raya
 2. Ketua Pengadilan Negeri Se-Kalimantan Tengah
 3. Ketua Pengadilan Agama Se-Kalimantan Tengah
 4. Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya
- di -

Tempat

Menindaklanjuti Surat Kepala Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI Nomor : 138/BUA/PL.07/7/2017 tanggal 13 Juli 2017 tentang Pelaksanaan Penilaian Kembali (Revaluasi) BMN, dan Surat dari Kepala Kantor Pelayanan Negara dan Lelang Palangka Raya Nomor : S-584/WKN.12/KNL.01/2017, dengan ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Kementerian Keuangan RI akan melakukan Penilaian Kembali (Revaluasi) BMN untuk seluruh Kementerian/Lembaga yang akan dilaksanakan pada Tahun 2017-2018.
2. Untuk satuan kerja di lingkungan Mahkamah Agung RI khususnya Wilayah Kalimantan Tengah terbagi menjadi 2 Periode pelaksanaan penilaian kembali BMN, yaitu :
 - a. Untuk satuan kerja yang berlokasi di Kota/Kabupaten yang sama dengan Kanwil DJKN dan/atau KPKNL akan dilaksanakan pada tahun 2017 dengan anggaran dari Kanwil DJKN/KPKNL (daftar satuan kerja terlampir);
 - b. Untuk satuan kerja selain pada huruf a akan dilaksanakan pada tahun 2018 dengan anggaran dari satuan kerja (daftar satuan kerja terlampir).
3. Untuk persiapan awal pelaksanaan penilaian kembali BMN, satuan kerja diharuskan melakukan beberapa hal sebagai berikut :
 - a. Mengisi Formulir Pendataan Obyek Penilaian Kembali (Revaluasi) BMN (formulir terlampir);
 - b. Formulir dimaksud agar diisi selengkap mungkin sesuai dengan BMN yang menjadi obyek penilaian kembali (Revaluasi) yaitu Tanah, Gedung dan Bangunan, serta Jalan, Jembatan, dan Bangunan Air yang perolehannya sampai dengan 31 Desember 2015;
 - c. Berkoordinasi dengan KPKNL setempat yang menjadi mitra satuan kerja yang bersangkutan.
4.
 - a. Sehubungan dengan poin 2 huruf b, bagi satuan kerja yang akan dilakukan penilaian kembali BMN pada Tahun 2018, untuk membuat perhitungan biaya perjalanan dinas khusus untuk penilaian kembali (Revaluasi) BMN dalam kota dan/atau luar kota untuk 2 orang pegawai yang terkait dengan pengelolaan BMN, sesuai dengan jumlah dan lokasi tanah, Gedung dan Bangunan serta Jalan, Jembatan dan Bangunan Air yang tercatat pada aplikasi SIMAK-BMN;
 - b. Perhitungan biaya perjalanan dinas untuk penilaian kembali BMN tersebut agar di sampaikan ke Pengadilan Tinggi Palangka Raya pada sub Bagian Keuangan dan Pelaporan melalui email **pt_kalteng@yahoo.com** paling lambat tanggal 27 Juli 2017;

5. Satuan kerja melaporkan hasil pelaksanaan penilaian kembali (Revaluasi) BMN disertai dengan data dukungnya kepada Koordinator Wilayah Pengadilan Tinggi Palangka Raya;

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

PIh. KETUA PENGADILAN TINGGI PALANGKA RAYA,



DILAIMI, S.H., M.H.

NIP. 195711061985121001

Tembusan Kepada Yth:

1. Sekretaris Mahkamah Agung RI;
2. Kepala Badan Urusan Admknistrasi Mahkamah Agung RI;
3. Kepala Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI;
4. Kepala Biro Perlengkapan Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI;
5. Kepala Biro Perencanaan dan Organisasi Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI;
6. Kepala Biro Keuangan Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI;
7. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kalimantan Selatan dan Tengah;
8. Kepala Kantor Kekayaan Negara dan Lelang Palangka Raya;
9. Kepala Kantor Kekayaan Negara dan Lelang Pangkalan Bun.

**DAFTAR SATUAN KERJA TARGET PENILAIAN KEMBALI (REVALUASI) BMN
MAHKAMAH AGUNG RI WILAYAH KALIMANTAN TENGAH
TAHUN 2017/2018**

No.	Kode Satker	Nama Satker	Nama KPKNL	Pelaksanaan Revaluasi 2017/2018
1.	005011400400358000KD	Pengadilan Tinggi Palangka Raya	KPKNL Palangka Raya	2017
2.	005011400402989000KD	Pengadilan Tinggi Agama Palangka Raya	KPKNL Palangka Raya	2017
3.	005011400099120000KD	Pengadilan Negeri Palangka Raya	KPKNL Palangka Raya	2017
4.	005011400099134000KD	Pengadilan Negeri Pangkalan Bun	KPKNL Pangkalan Bun	2017
5.	005011400402421000KD	Pengadilan Agama Palangka Raya	KPKNL Palangka Raya	2017
6.	005011400402437000KD	Pengadilan Agama Pangkalan Bun	KPKNL Pangkalan Bun	2017
7.	005011400578843000KD	Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya	KPKNL Palangka Raya	2017
8.	005011400099141000KD	Pengadilan Negeri Muara Teweh	KPKNL Palangka Raya	2018
9.	005011400099155000KD	Pengadilan Negeri Kuala Kapuas	KPKNL Palangka Raya	2018
10.	005011400099162000KD	Pengadilan Negeri Buntok	KPKNL Palangka Raya	2018
11.	005011400099176000KD	Pengadilan Negeri Sampit	KPKNL Pangkalan Bun	2018
12.	005011400670191000KD	Pengadilan Negeri Tamiang Layang	KPKNL Palangka Raya	2018
13.	005011400672973000KD	Pengadilan Negeri Kasongan	KPKNL Palangka Raya	2018
14.	005011400402443000KD	Pengadilan Agama Muara Teweh	KPKNL Palangka Raya	2018
15.	005011400402452000KD	Pengadilan Agama Buntok	KPKNL Palangka Raya	2018
16.	005011400402468000KD	Pengadilan Agama Kuala Kapuas	KPKNL Palangka Raya	2018
17.	005011400402474000KD	Pengadilan Agama Sampit	KPKNL Pangkalan Bun	2018



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA

GEDUNG SYAFRUDDIN PRAWIRANEGERA II LANTAI 10 UTARA
JALAN LAPANGAN BANTENG TIMUR NOMOR 2-4, JAKARTA 10710 KOTAK POS 3189
TELEPON (021) 3849388, FAKSIMILE (021) 3442943, SITUS www.djkn.kemkeu.go.id

Nomor : S-785/KN/2017
Lampiran : 2 (dua) set
Hal : Persiapan Pelaksanaan Penilaian Kembali BMN

13 Juni 2017


Yth. (terlampir)

Menindaklanjuti surat Dirjen Kekayaan Negara Nomor S-475/KN/2017 tanggal 20 Maret 2017 hal Persiapan Penilaian Kembali BMN pada Kementerian/Lembaga, perlu kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Sesuai dengan rencana pelaksanaan Penilaian Kembali BMN pada tahun 2017-2018 dan mengingat terbatasnya waktu pelaksanaan, terlampir disampaikan Formulir Pendataan Obyek Penilaian Kembali BMN yang akan menjadi data awal pelaksanaan Penilaian Kembali BMN.
2. Formulir dimaksud agar diisi selengkap mungkin sesuai dengan BMN yang menjadi obyek penilaian kembali yaitu Tanah, Gedung dan Bangunan, serta Jalan, Jembatan, dan Bangunan Air yang perolehannya sampai dengan 31 Desember 2015.
3. Mengingat pentingnya data dimaksud, diharapkan Saudara dapat menyampaikan kepada unit satuan kerja masing-masing untuk
 - a. mengisi formulir tersebut sebagai data awal pelaksanaan Penilaian Kembali BMN; dan
 - b. berkoordinasi dengan KPKNL setempat yang menjadi mitra satuan kerja yang bersangkutan.

Atas perhatian Saudara, kami ucapkan terima kasih.

a.n. Direktur Jenderal Kekayaan Negara
Direktur Barang Milik Negara


Chalimah Pujihastuti
NIP 19680216 199503 2 002

Tembusan:

1. Direktur Jenderal Kekayaan Negara;
2. Direktur Penilaian;
3. Para Kepala Kanwil DJKN;
4. Para Kepala KPKNL.